



KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA JANGRANA

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**



KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA JANGRANA
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JANGRANA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 85);
12. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);
13. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 214 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 214) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 130 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 214 Tahun 2019 tentang

Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 130);

14. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 39);
15. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 131 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 131);
16. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Jangrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s/d Tahun 2025 (Lembaran Desa Jangrana Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jangrana Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Desa Jangrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020 s/d Tahun 2025 (Lembaran Desa Jangrana Tahun 2024 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Jangrana Tahun 2024 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JANGRANA
dan
KEPALA DESA JANGRANA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA JANGRANA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 2.640.464.832
2. Belanja Desa	Rp 2.654.016.968
Surplus/Defisit (1 – 2)	(Rp 13.552.136)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 33.552.136
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 20.000.000
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp 13.552.136
(Surplus/Defisit) + Selisih Pembiayaan)	Rp 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, dan;
- c. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran 2024.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jangrana.

Ditetapkan di : Jangrana
pada tanggal : 31 Desember 2024



Diundangkan di : Jangrana
pada tanggal : 31 Desember 2024



IKKA VIRGANITA NURCAHYANI

IKKA VIRGANITA NURCAHYANI

LEMBARAN DESA JANGRANA TAHUN 2024 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN DESA JANGRANA
NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2025

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1			2		3	4	5
A	B	C	a	b			
			4		PENDAPATAN		
			4	1	Pendapatan Asli Desa	191.800.000	
			4	2	Transfer	2.447.200.300	
			4	3	Pendapatan lain-lain	1.464.532	
					JUMLAH PENDAPATAN	2.640.464.832	
			5		BELANJA		
1					BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1.156.994.668	
1	1				Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	953.643.500	
1	2				Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	47.048.000	
1	3				Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	41.507.000	
1	4				Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	87.558.168	
1	5				Sub Bidang Pertanahan	27.238.000	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1		2		3	4	5
2				BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.017.522.300	
2	1			Sub Bidang Pendidikan	76.203.500	
2	2			Sub Bidang Kesehatan	146.520.400	
2	3			Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	725.782.400	
2	4			Sub Bidang Kawasan Permukiman	30.000.000	
2	5			Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	15.791.500	
2	6			Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	23.224.500	
2	7			Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
2	8			Sub Bidang Pariwisata		
3				BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	65.700.000	
3	1			Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	25.200.000	
3	2			Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	27.500.000	
3	3			Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.500.000	
3	4			Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.500.000	
4				BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	281.000.000	
4	1			Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0	
4	2			Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	231.000.000	
4	3			Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.000.000	
4	4			Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	30.000.000	
4	5			Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Menengah (UMKM)		

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1		2		3	4	5
4	6			Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0	
4	7			Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
5				BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	132.800.000	
5	1			Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000	
5	2			Sub Bidang Keadaan Darurat	4.000.000	
5	3			Sub Bidang Keadaan Mendesak	118.800.000	
				JUMLAH BELANJA	2.654.016.968	
				SURPLUS /(DEFISIT)	(13.552.136)	
		6		PEMBIAYAAN		
		6	1	Penerimaan Pembiayaan	33.552.136	
		6	2	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000	
				SELISIH PEMBIAYAAN	13.552.136	
				Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	0	



Jangrana, 31 Desember 2024

KEPALA DESA JANGRANA

MOMIL AL BAH



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KESUGIHAN
DESA JANGRANA
Jalan Perjuangan Nomor 08 Jangrana
CILACAP

Kode Pos 53274

KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN DI TAHUN 2024

KODE REK	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa	1.000.000	DD
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat regular)	5.250.000	DD
1.4.10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang desa)	2.000.000	ADD
1.4.90	Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (Pajak, bunga, Biaya transfer, Biaya Kliring, dll)	2.435.668	PLL
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	22.162.000	PBK
2.3.92	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Turap/Tembok Penahan Tanah (TPT) Jalan Usaha Tani	705.000	DD
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	JUMLAH TOTAL 1+2+3+4+5	33.552.136	



31 Desember 2024

KERALA DESA JANGRANA

KECAMATAN KESUGIHAN



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KESUGIHAN
DESA JANGRANA
Alamat : JL. Perjuangan No. 08
CILACAP

Kode Pos. 53274

DAFTAR PENYERTAAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REK	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA
6	PEMBIAYAAN		
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa		
6.2.2.01	Penyertaan Modal Desa		
	Penyertaan Modal BUMDes	20.000.000	DD
	JUMLAH TOTAL	20.000.000	

Jangrana, 31 Desember 2024
KEPALA DESA JANGRANA

TOWIL AL BAHHA